



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati berwenang mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur tata cara evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

u 6

A

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015; (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah. *AK*

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu kepala Desa dan terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perdes untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Perdes.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

EVALUASI DAN KLARIFIKASI

RANCANGAN PERDES TENTANG APB DESA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 2

- (1) Rancangan Perdes tentang APB Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak rancangan Perdes tersebut diterima.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi tersebut diterima.
- (4) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perdes ditetapkan dan diundangkan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaukannya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan tetap menetapkannya menjadi Perdes, Bupati membatalkan Perdes, dan menetapkan pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pembatalan Perdes dan penetapan pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Desa segera mengesahkan dan mengundangkan pemberlakuan Perdes tentang APB Desa.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 5

- (1) Perdes yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Perdes paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 6

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

- (3) Dalam hal hasil klarifikasi Perdes bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati membatalkan Perdes dan menetapkan pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pembatalan Perdes dan penetapan pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENDELEGASIAN EVALUASI DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERDES TENTANG APB DESA

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi dan klarifikasi rancangan Perdes tentang APB Desa kepada Camat.
- (2) Dalam hal evaluasi dan klarifikasi rancangan Perdes tentang APB Desa didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi yang dilakukan Camat;
 - b. dalam hal Kepala Desa tidak meninjau lanjuti hasil evaluasi Camat, dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Camat mengusulkan pembatalan Perdes dan penetapan pagu APBD Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati;
 - c. ketentuan mengenai klarifikasi rancangan Perdes tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi yang dilakukan Camat; dan
 - d. dalam hal hasil klarifikasi Perdes bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat mengusulkan pembatalan Perdes dan penetapan pagu APBD Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.

BAB IV TIM EVALUASI RANCANGAN PERDES APB DESA

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi Perdes tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati dapat membentuk tim evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan desa sebagai ketua;
 - b. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan sebagai anggota;
 - c. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan sebagai anggota;
 - d. unit kerja daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan barang milik daerah sebagai anggota;
 - e. unit kerja daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum sebagai anggota; dan *+/*

- f. Camat sebagai anggota.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal evaluasi dan klarifikasi rancangan Perdes tentang APB Desa didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Camat dapat membentuk tim evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Camat dan terdiri dari unsur pejabat dan staf di kecamatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pedoman evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Keputusan Bupati tentang penetapan hasil evaluasi Perdes tentang APB Desa beserta Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **23 FEBRUARI 2015**


BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **23 Februari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB Desa

A. Pendahuluan

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan evaluasi rancangan peraturan desa termasuk tentang APB Desa oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun tim evaluasi sebagai pelaksana evaluasi. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada tim dalam mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang sinkron dengan prioritas dan program kabupaten, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan lainnya.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

D. Ruang lingkup evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan berita acara penerimaan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan

materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;

4. Aspek substansi anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Bupati melalui Camat mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan anggaran desa, termasuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Bupati dapat melimpahkan kewenangan dan tugas tersebut kepada Camat.
- 3) Dalam melaksanakan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang rancangan APB Desa, Camat melibatkan pejabat dan atau staf dari unsur lingkungan pemerintah kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
- 4) Tim evaluasi di kecamatan terdiri atas pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Tim evaluasi terdiri atas 1 (satu) ketua, 1 (satu) sekretaris dan anggota-anggota ditambah 1 (satu) staf sekretariat.
- 5) Data dan atau dokumen pendukung yang harus dimiliki tim evaluasi terdiri atas :
 - a. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan pengalokasian ADD dan BHPRD;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif RT/RW; dan
 - d. Data dan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Surat pengantar dari Camat;
- 2) Surat pengantar dari Kepala Desa;
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD (*format terdapat pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*) dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang terdiri dari:
 - a) ringkasan APB Desa;
 - b) rincian APB Desa menurut urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c) data perangkat desa dan staf kantor desa; dan
 - d) data tentang penyertaan modal (investasi) desa, apabila ada;
- 4) persetujuan BPD atas APB Desa;
- 5) daftar barang milik desa (DBMDesa) (*Disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2015 Tentang* ✓)

(Pedoman Pengelolaan Aset Desa);

- 6) Dokumen RPJM Desa; dan
- 7) Dokumen RKP Desa.
- 8) Data-data tentang Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan (data pendukung).

2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- b. Setelah dokumen evaluasi lengkap maka dapat diterima oleh Tim Evaluasi.
- c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- d. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan tahapan yaitu:

a. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada tim evaluasi tepat waktu;
- 2) Desa menyampaikan seluruh dokumen secara lengkap;
- 3) Desa menyajikan informasi yang lengkap dan benar dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
- 4) Desa memiliki Konsistensi dalam penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
- 5) Kesesuaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Langkah - Langkah Evaluasi

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Surat pengantar kepala desa;
- 2) Dokumen RPJM Desa
- 3) Dokumen RKP Desa
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa beserta lampirannya;

Langkah 2 :Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 :Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 :Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

b. Evaluasi Kebijakan APB Desa.

Untuk mengevaluasi kebijakan APB Desa, dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi kebijakan APB Desa, dengan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Dokumen Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun perencanaan; serta
- 2) RPJM Desa dan RKP Desa tahun perencanaan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis keterkaitan program pada RPJM Desa dan RKP Desa serta rancangan peraturan desa tentang APB Desa dengan program pemerintah daerah;

Langkah 3 : Teliti dan analisis RKP Desa tentang proyeksi belanja dan pembiayaannya;

Langkah 4 : Teliti dan analisis pendapatan desa sebagai pagu indikatif;

Langkah 5 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Langkah 8 : Lakukan analisis kebijakan APB Desa terkait kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi;

Langkah 9 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 8 diatas

c. Evaluasi Substansi APB Desa

Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

1. Evaluasi Anggaran Pendapatan

Langkah 1 : menganalisis apakah peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa telah dicantumkan.

Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : menganalisis apakah terdapat pemungutan pendapatan asli desa berdasarkan peraturan desa yang sudah dibatalkan

Langkah 4 : teliti dan analisis mengenai jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat.

Langkah 5 : simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

2. Evaluasi Anggaran Belanja

a. Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja telah sesuai dengan kewenangan desa. khususnya yang berkaitan dengan prioritas program pemerintah daerah.



- b. Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan asas-asas kepatutan.
- d. Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang strukturnya meliputi kelompok belanja, kegiatan-kegiatan dalam kelompok belanja dan jenis-jenis belanja dalam kegiatan.
- e. Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja dalam kegiatan merupakan kewenangan desa yang telah berdasarkan peraturan desa.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen rancangan peraturan desa tentang APB Desa mengenai rincian APB Desa.
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal; apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Langkah 3 : Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan asas kepatutan.
- Langkah 4 : Teliti dan analisis bahwa belanja sudah dialokasikan berdasarkan kewenangan desa dan apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
- Langkah 5 : Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja untuk setiap kelompok; kegiatan dan jenis telah sejalan dengan prioritas dan kebijakan daerah;
- Langkah 6 : Teliti dan analisis apakah terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian penganggaran dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Langkah 7 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 6 di atas.

3. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- a. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- b. penerapan asas-asas anggaran pembiayaan; dan
- c. penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

ttd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR xxx TAHUN 20xx
TANGGAL

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

a. Evaluasi Administratif dan Legalitas

- | | | |
|--|--|---|
| 1) Surat pengantar | a. Camat Nomor Tanggal, diterima oleh Tim Tanggal..... | ada/tidak ada)* |
| | b. Kepala Desa Nomor Tanggal, diterima oleh Tim Tanggal..... | ada/tidak ada)* |
| 2) Rincian Dokumen yang diserahkan : | a. Dokumen RPJM Desa periode tahun s/d..... | ada/tidak ada)* |
| | b. Dokumen RKP Desa Tahun Desa | ada/tidak ada)* |
| | c. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa | ada/tidak ada)* |
| | d. Rincian APB Desa | ada/tidak ada)* |
| | e. Ringkasan APB Desa | ada/tidak ada)* |
| | f. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa | ada/tidak ada)* |
| | g. Data kepegawaian | ada/tidak ada)* |
| | h. Data penyertaan modal (investasi) | ada/tidak ada)* |
| | i. Daftar Barang Milik Desa / DBMDesa | ada/tidak ada)* |
| 3) Data kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini | | ada/tidak ada)*
*(coret yang tidak perlu |

Kesimpulan :

- 1) Penyampaian semua dokumen tersebut diatas **sesuai/tidak sesuai** *(coret yang tidak perlu) dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPD;
- 2) Semua dokumen tersebut diatas **telah lengkap/tidak lengkap** *(coret yang tidak perlu) disampaikan kepada Bupati.

b. Evaluasi Kebijakan APB Desa

- 1) Uraian Kegiatan dan pekerjaan dalam rancangan APB Desa **berkaitan/tidak berkaitan** *(coret yang tidak perlu) dengan RKP Desa.
- 2) Uraian Kegiatan dan pekerjaan pada rancangan APB Desa **berkaitan/tidak berkaitan** *(coret yang tidak perlu) dengan program pemerintah daerah.
- 3) Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dalam rancangan APB Desa **sesuai/tidak sesuai** *(coret yang tidak perlu) dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- h. Anggaran belanja yang dianggarkan **bertentangan /tidak bertentangan** *(coret yang tidak perlu) dan **sesuai/telah sesuai** *(coret yang tidak perlu) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Rencana belanja **tidak menimbulkan /menimbulkan** *(coret yang tidak perlu) pemborosan
 - j. Rencana belanja **tidak ada/ada** *(coret yang tidak perlu) duplikasi penganggaran,
 - k. **Tidak sesuai/sesuai** *(coret yang tidak perlu) dengan standar biaya yang ditentukan.
 - l. Uraian Belanja dalam program dan atau kegiatan yang dialokasikan **sudah/tidak** *(coret yang tidak perlu) berdasarkan kewenangan desa.....
3. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.
- a. Rancangan APB Desa desa **memiliki/tidak memiliki** *(coret yang tidak perlu) defisit.
 - b. Rancangan APB Desa desa **memiliki/tidak memiliki** *(coret yang tidak perlu) surplus.
 - c. Sumber-sumber yang digunakan untuk menutup defisit :
 - d. Program/kegiatan untuk memanfaatkan surplus :
 - e. Pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya **telah/tidak** *(coret yang tidak perlu) ditetapkan dengan peraturan desa.

d. Kesimpulan

Kepala Desa **dapat/tidak dapat** *(coret yang tidak perlu) menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 *(Jika kepala desa tidak dapat/belum dapat melakukan penetapan terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa maka Kepala desa bersama BPD melakukan perbaikan/penyesuaian sesuai rekomendasi hasil evaluasi)

BUPATI SUMBAWA,

ttd


BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK